

**PENERAPAN HUKUM PASAL 354 KUHP
TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI GORONTALO)**

Abd Rahmat Hadjarati

Program Studi Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Email: rhyyyzhadjarati@gmail.com

Nomor Telp : +62 831-3216-6781

Asal Negara: Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan hukum pasal 354 KUHP terhadap anak pelaku penganiayaan dan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku penganiayaan di Pengadilan Negri Gorontalo. Pendekatan peneliti yang di gunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empiris, kemudian di analisis menggunakan penelitian kualitatif yaitu di lakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan terhadap Penerapan Hukum Pasal 354 KUHP Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan. Hasil penelitian ini adalah penganiayaan yang memberikan rasa sakit pada orang lain, dan niatnya hanya memberikan rasa sakit, bukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, tetapi korban meninggal dunia akibat rasa sakit yang korban terima itu masuk dalam pasal 354 KUHP. Pidana yang di berikan kepadanya anak $\frac{1}{2}$ dari maksimum orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup. Anak pelaku tindak pidana di terapkan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Penggunaan Undang-Undang terhadap anak yang menjadi pelaku penganiayaan berat, khususnya Pemeriksa Publik, dan Hakim wajib memberikan pengamanan khusus kepada anak yang dianalisis. Kepastian luar biasa diwujudkan melalui beban persetujuan tanpa bobot. Dalam menangani kasus anak, spesialis, pemeriksa publik, hakim dan pendukung lain atau pemasok buku yang sah harus fokus pada kesejahteraan anak dan berusaha menjaga iklim keluarga. Yang perlu dipikirkan kembali adalah terkait dengan karakter anak muda. Harus dirahasiakan misterinya dalam pengungkapan di atas kertas atau media elektronik. Alasan pertimbangan otoritas yang ditunjuk dalam mengelola anak-anak muda yang menjadi pelaku penyalahgunaan adalah melalui pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

Kata kunci: Penerapan hukum, Anak Pelaku Tindak Pidana, Anak Berhadapan Dengan Hukum

ABSTRACT

*The aim of the research is to determine the application of Article 354 of the Criminal Code to children who abuse children and the judge's considerations regarding children who abuse children at the Gorontalo District Court. The research approach used by researchers is an empirical juridical approach, then analyzed using qualitative research, which is carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions regarding the application of Article 354 of the Criminal Code towards child abusers. The results of this research are abuse that causes pain to another person, and the intention is only to cause pain, not to take another person's life, but the victim died as a result of the pain the victim received is included in Article 354 of the Criminal Code. The punishment given to children is $\frac{1}{2}$ of the maximum for adults, and no life sentence is imposed on children. Children who commit crimes are subject to the principle of *lex specialist derogat legi generali*, namely specific laws override general laws. The use of the law against children who are perpetrators of serious abuse, especially Public Examiners, and Judges are obliged to provide special security to the children being analyzed. Extraordinary certainty is realized through the weightless burden of consent. In handling children's cases, specialists, public examiners, judges and other supporters or legitimate book suppliers must focus on the child's welfare and try to maintain the family climate. What needs to be rethought is related to the character of young people. The mystery must be kept secret when disclosed on paper or electronic media. The reason for consideration by the appointed authority in managing young people who are perpetrators of abuse is through juridical considerations and non-juridical considerations.*

Keywords: Application of the law, Children who are criminals, Children in conflict with the law

1. PENDAHULUAN

Anak dapat diartikan adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang

perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seorang yg di lahirkan oleh wanita tersebut di lahirkan melalui pernikahan atau

tidak tetap di katakan seorang anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan . Anak perkembangannya menuju pribadi yang dewasa, didalam prosesnya bisa berkelakuan baik dan berkelakuan tidak baik dengan tingkah lakunya, sehingga mengarah kepada kenakalan yang berbentuk pelanggaran hukum ataupun lebih jauh menjadi tindak pidana.

Anak di bawah umur sekarang ini banyak yang melakukan tindak pidana, yang perlu di tagani dengan saksama melalui sistem peradilan pidana anak, kegiatan perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Kedudukan keluarga serta pendidikan anak sangat fundamental. Jika pendidikan keluarga gagal, anak akan melakukan tindakan kenakalan dalam lingkungan masyarakat dan tidak jarang menuju kearah tindakan kriminal.

Membahas tentang anak merupakan satu hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang, sehingga perlu di perhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan anak tersebut untuk menjamin tumbuh kembang anak. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), terdapat substansi yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dalam bidang hukum pidana antara lain; Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 285, Pasal 287, dan Pasal 292 KUHP. Selanjutnya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa anak adalah potensi penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah di letakkan oleh generasi sebelumnya. Kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konfrensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga ketentuan yang tercantum dalam konfrensi tentang hak-hak anak telah menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di indonesia.

Secara konstitusional upaya pengimbauan dan pengelolaan hak-hak anak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 “ Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi ”, Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 “ Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama terhadap hukum “. Perlindungan hukum bagi anak berarti upaya perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk

kekerasan dan perlindungan terhadap hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dan kesejahteraan anak.

Anak-anak yang menyalahgunakan standar yang ada di mata publik dan melakukan kesalahan umumnya disebut anak muda yang licik. Bagaimanapun, dalam Peraturan No. 11 Tahun 2002 tentang Kerangka Pemerataan Remaja yang menggantikan PP No. 3 Tahun 1997 tentang Pemerataan Remaja, istilah anak nakal diganti dengan istilah anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dimana dalam Pasal I Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa anak yang mengurus hukum adalah anak yang sedang melawan hukum, anak yang selamat dari kesalahan dan anak yang bergantung pada persetujuan pidana. Lebih lanjut, disebutkan dalam butir 3 bahwa anak yang berperkara dengan hukum yang selanjutnya disinggung sebagai anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun belum genap 18 (delapan belas) tahun yang melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk anak-anak, sebagaimana disebutkan, poin 3 dapat didasarkan pada disiplin atau pengesahan sebagai tindakan atau kesalahan jika terbukti melanggar hukum pidana. Dalam Bagian V Pasal 69 Peraturan ini ditegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat digantungkan pada pidana.

Pemidanaan anak dikenal asas *ultimum remedium* disamping asas kepentingan terbaik bagi anak yang memiliki andasan hukum dalam instrumen-instrumen internasional seperti Beijing Rules, Riyadh Guidelines, dan Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya. Ketentuan hukum internasional seperti Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice) menjelaskan serta mempertegas sistem peradilan anak yang baik harus mengutamakan kesejahteraan anak dan selalu memastikan bahwa reaksi apapun itu terhadap pelaku atau pelanggar hukum yang dikategorikan sebagai anak akan sepadan dengan keadaan-keadaan baik pelanggar hukumnya atau pelanggaran hukumnya dan anak hanya dapat dihilangkan kemerdekaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Instrumen Internasional maupun nasional tersebut.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengaturan khusus, sehingga mengenai sanksi diatur secara rinci dalam suatu sistem hukum pidana khusus anak. Pemberlakuan sistem peradilan anak sudah tentu memperhatikan hak-hak seorang anak. Apabila ada anak yang bermasalah dengan hukum dengan di ketahuinya usia anak tersebut telah berusia empat belas tahun sampai delapan belas tahun konsekuensi hukumnya ditetapkan mengikuti proses persidangan dipengadilan. Mengena hasil dari persidangan tentunya diserahkan kepada majelis hakim sepenuhnya, dengan catatan penting dan merujuk pada konstitusi yaitu UU SPPA dan sanksi yang

telah ditentukan setengah dari masa pidana orang dewasa serta apabila pidana penjara yang dipilih oleh majelis hakim sebagai opsi ultimum remedium, dengan demikian menjunjung tinggi asas kepastian terbaik bagi anak yang berkonflik di tempatkan dengan layak dalam lapas Anak dengan keharusan terpenuhinya jumlah serta bentuk pelayanan termasuk infrastruktur yang cukup memadai serta layak dan juga terhadap hak-hak mereka sebagai seorang anak terhormati dan dilindungi Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun sosial. Memperluas kejahatan dalam struktur yang berbeda membutuhkan kerja keras dalam membangun wawasan baru sehubungan dengan judul strategi hukum di kemudian hari.

Hukum pidana di Indonesia mejadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya, ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi bagian penting yang termuat dalam KUHP.

KUHP telah mengklasifikasi beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda pula. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain secara nyata dan bahkan dapat berdampak pada kekurangan hidup orang lain. Tidak hanya itu, adanya pengaturan kriminal untuk penganiayaan yang dapat menyebabkan cedera serius atau membunuh orang lain jelas harus dilihat sebagai demonstrasi yang sangat tidak nyaman bagi korban sebagai subjek yang sah yang pantas mendapat keadilan.

Berbagai kasus penganiayaan yang terjadi dan tidak juga yang di lakukan oleh anak-anak di bawah umur sudah tentu harus ada pertanggung jawaban hukum dalam perbuatan anak tersebut. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah meraja rela dan sering terjadi setiap tahunnya, fenomena ini sangat sulit di hilangkan dari lingkungan masyarakat, motif dari penganiayaan ini ada banyak, mulai dari balas penikaman, pengoroyokan dan lain yang di lakukan oleh keompok maupun individu yang membuat korban menderita luka fisik, cacat, dan bahkan yang paling fatal kematian. Maka dari itu tuntutan di berikan agar di jatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan yang di berikan oleh Pengadilan Negri Gorontalo harus betul-betul memberikan efek jera bagi si pelaku, di harapkan mampu menghilangkan angka kriminalitas yang terjadi di daerah kita khususnya di kota Gorontalo.

Pengadilan Negri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negri berfungsi untuk memeriksa, memutus,

menetapkan dan menyelesaikan perkara pidana dan hukum perdata bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

Syarat pelimpahan perkara ke pengadilan yakni tanda terima surat pelimpahan berkas perkara, surat pengantar, surat tanda terima penerimaan baranag bukti, surat dakwaan, surat perintah penahanan, surat penerimaan dan penelitian tersangka, surat penunjukan jaksa penuntut umum.

Dalam sistem peradilan anak, anak yang di jatuhi pidana penjara oleh Pengadilan, anak di tempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LKPA). LKPA ini terpisah dari lembaga permasyarakatan atau yang di sebut dengan penjara org dewasa namun juga dipisahkan lagi berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya dalam rangka pembinaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2015 Tanggal 04 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan undang-undang dalam proses sistem peradilan pidana anak, anak berhak di pisahkan dari orang dewasa dan penahanan terhadap anak juga harus di pisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dengan tujuan agar anak terhindar dari pengaruh yang kurang baik. Mengenai penempatan anak yang di hukum pidana yang di pisahkan dari orang dewasa juga dapat di lihat dalam Undang-Undang Perasyarakatan. Akan tetapi dalam pasal 18 ayat 1 UU Pemasarakatan penyebutnya adalah lembaga pemasyarakatan anak

2. METODE KEGIATAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan ketika mencari data yang di perlukan tidak hanya berpegang pada segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penellitian dan fakta-fakta di lapangan.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam mengalisis permasalahan di lakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh dari di lapangan yaitu tentang penerapan hukum pasal 354 KUHP terhadap anak pelaku penganiayaan.

2.1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian, latar belakang permasalahan, maka penulis dalam skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat penelitian kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian seperti perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

2.2. Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian di sajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis terhadap bahan hukum tertulis. Dalam hal ini melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Penerapan Hukum Pasal 354 KUHP Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan yang di atur dalam pasal 354 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, di ancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pelanggaran terhadap pasal ini sudah tentu terhadap pelaku kejahatan pidana jika terbukti adanya kesalahan maka pelaku harus mempertanggung jawabkannya secara hukum berdasarkan teori pertanggungjawabkannya karena adanya kesalahan.

Bapak Dwi Hatmojo selaku hakim anak, Pembina Tk.IV/B di Pengadilan Negri Gorontalo Mengatakan "*Penganiayaan yang memberikan rasa sakit pada orang lain, dan niatnya hanya untuk memberikan rasa sakit bukan menghilangkan nyawa orang lain, tetapi korban tersebut meninggal dunia akibat rasa sakit yang korban terima, itu masuk dalam pasal 354 KUHP*".

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan seperti penganiayaan berat yang berakibat kematian bagi korban, tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku, walaupun proses penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* artinya aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum. Dengan pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Pada kesempatan kali ini peneliti menemukan beberapa perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negri Gorontalo dari tahun 2018 - 2023

No	Tahun	Umur anak	Klasifikasi Perkara	Dakwaan
1	2015	16	Penganiayaan	Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2	2017	16	Penganiayaan	Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP
		15	Penganiayaan	Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1
3	2018	16 Tahun	Penganiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP • Subsidair : 351 Ayat (1) KUHP
4	2019	17 Tahun	Penganiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Primair : Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP • Subsidair : Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP UU Darurat
		16 Tahun	Penganiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Primair : Pasal 354 Ayat (1) KUHP • Subsidair : Pasal 351 Ayat (2) KUHP
5	2020	15 Tahun	Penganiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Primair : Pasal 170 Ayat (1) KUHP • Subsidair : Pasal 170 Ayat (1) Jo UU No. 11 Tahun 2012
6	2022	17 Tahun	Penganiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Primair : Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP • Pasal 258 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP
7	2023	16 Tahun	Penganiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Primair : Pasal 351 Ayat (2) KUHP • Subsidair : Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Pada tabel di atas kasus anak yang melakukan penganiayaan hampir terjadi setiap tahunnya, di Pengadilan Negri Gorontalo mencatat ada sembilan kasus anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Sepanjang kasus tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh anak pada tahun 2017 dan 2019 yang tertinggi dari tahun-tahun yang lainnya. Dan rata-rata anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negri Gorontalo di dakwakan menggunakan KUHP. Sebab di dalam KUHP terdapat pasal- pasal yang berkaitan dengan jenis-jenis dan bentuk tindakan kejahatan yang di lakukan. Meskipun ancaman pidana bagi anak di tentukan oleh KUHP (umum) tetapi harus mengedepankan UU Sistem Peradilan Pidana anak (Khusus).

Penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang mengaturnya. Ada beberapa ketentuan hukum khusus yang mengatur terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Kemudian Undang-Undang No.35 Tahun 2014

tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A.J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Bapak Dwi Hatmojo selaku hakim anak, Pembina Tk. I (IV/B) di Pengadilan Negeri Gorontalo Mengatakan bahwa *“Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana, di dalam KUHP anak merupakan pelaku. Kalau di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) anak yang melakukan perbuatan tindak pidana merupakan aset. Karena anak adalah aset negara, anak harus di jauhkan dari pengaruh buruk lembaga permasyarakatan.”*

Bapak Dwi Hatmojo lanjut mengatakan bahwa *“Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat bisa di terapkan pasal 354 KUHP atau tidak, itu akan di lihat dalam fakta persidangan, apakah tingkat kejahatannya masuk dalam dakwaan pasal 354 KUHP atau tidak, kalau masuk pasti akan di adili dengan pasal 354 KUHP, tetapi dalam penjatuhan pidana kepada anak yang terbukti melanggar pasal ini sanksi pidana penjara yang akan di berikan hanya setengah bahkan bisa kurang dari setengah dari sanksi pidana penjara yang telah di tentukan dalam pasal yang di KUHP”*

Dari uraian di atas dan hasil wawancara serta data yang di peroleh dari pengadilan kota gorontalo, Menurut penulis Penerapan Pasal 354 KUHP bisa di terapkan kepada anak pelaku penganiayaan karena untuk menentukan anak pelaku penganiayaan melanggar tindak pidana menggunakan KUHP, karena di KUHP terdapat pasal yang berkaitan dengan tingkat kejahatan yang di lakukan akan tetapi dalam penanganannya dari penyidik sampai pembedaan dan untuk memenuhi hak-hak anak harus mengacu pada UU khusus tentang anak, karena anak yang melakukan tindak pidana di terapkan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum.

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Anak Pelaku Penganiayaan Berat

Pemikiran hakim dalam fase dimana hakim mempertimbangkan realitas yang terungkap selama babak penyisihan. Pemikiran otoritas yang ditunjuk mungkin merupakan perspektif utama dalam memutuskan pengakuan nilai pilihan otoritas yang ditunjuk yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Dalam hal pemikiran ajudikator tidak masuk akal atau intensif, besar dan

berhati-hati, maka pilihan pejabat yang ditunjuk akan dibubarkan oleh pengadilan tinggi pengadilan tinggi.

Bapak Dwi Hatmojo selaku hakim anak, Pembina Tk.I (IV/B) di Pengadilan Negeri Gorontalo Mengatakan *“Yang menjadi pertimbangan dalam menangani anak pelaku penganiayaan itu di lihat dari fakta hukumnya, apakah anak ini memang benar-benar bandel atau tidak, niat anak melakukan penganiayaan tersebut, apakah anak ini hanya sekedar memberikan luka memar atau luka tusuk atau ingin menghilangkan nyawa orang lain, terus di lihat dari perbuatannya, di saat korban ini sudah lemah dan meminta ampun apakah pelaku tetap di menganiayaa korban atau tidak”*

Sebelum menjatuhkan pilihan, majelis hakim terlebih dahulu akan mengadakan penimbangan untuk menentukan pilihan apa yang akan diberikan terhadap pelaku pidana. Selain itu, dalam pertimbangannya, otoritas yang ditunjuk akan secara positif mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang akan dipilih.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum yang berbunyi:

1. Pilihan dibuat berdasarkan rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
2. Dalam rapat permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan renungan atau anggapan yang tersusun atas kerja yang diperiksa dan menentukan bagian penting dari pilihan.
3. Jika kesepakatan yang konsisten tidak dapat dicapai dalam rapat permusyawaratan, berbagai penilaian dari otoritas yang ditunjuk harus diingat untuk pilihan.

Pada dasarnya, untuk sekedar memutuskan, termasuk putusan terhadap anak yang menjadi pelaku pelanggaran penyalahgunaan, hakim dapat melibatkan beberapa hal sebagai alasan pertimbangannya, yaitu alasan pertimbangan tersebut yang juga dikenang atas pilihannya.

Bapak Dwi Hatmojo mengatakan *“Bagi anak pelaku penganiayaan berat itu terdapat pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan. Hal yang memberatkan: di lihat dari tingkat kesadisannya. kelakuan pelaku anak selama persidangan apakah anak ini ngeyel, membantah, apakah dia menghina persidangan itu lebih berat lagi. Terus anak ini berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahan. Hal yang meringankan: pelaku anak ini mengaku, berterus terang, menyesali, dan meminta maaf kepada keluarga korban”*

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis. Setelah itu barulah pertimbangan non yuridis.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penerapan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi

kenyataan. Penganiayaan yang memberikan rasa sakit pada orang lain, dan niatnya hanya untuk memberikan rasa sakit bukan menghilangkan nyawa orang lain, tetapi korban tersebut meninggal dunia akibat rasa sakit yang korban terima, itu masuk dalam pasal 354 KUHP. Anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran penganiayaan berat dapat dikenakan pasal 354 KUHP, namun dalam penjatuhan yang menyinggung Undang-undang tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja khususnya ½ dari orang dewasa dan terhadap anak-anak tidak ada pidana penjara seumur hidup dan pidana mati karena anak yang melakukan kesalahan berlaku pedoman *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan khusus yang bersifat eksplisit membatalkan peraturan umum.

2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku penganiayaan Berat yaitu melalui pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi/terdakwa, barang bukti, pasal yang mengatur tentang penganiayaan, keadaan yang menjadi pertimbangan lain, dan pertimbangan non yuridis terdiri dari, aspek sosiologi anak, aspek psikologi anak, aspek kriminologi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astarini, D. R. S., & SH, M. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni.
- Novandi, A. *Asas ultimum remedium dalam pemidanaan anak (perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rahmi, A., & Lubis, S. P. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid. Sus-Anak/2014/PN. MDN)*. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 262-284.
- Situmorang, S. T., Pakpahan, J., Panjaitan, B., & Telaumbanua, A. (2010). *Orang-orang yang dipaksa kalah: penguasa dan aparat keamanan milik siapa?*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soedarsono, S. (2013). *Karakter Mengenal Bangsa Gelap Menuju Terang*. Elex Media Komputindo.
- Susanto, H. (2007). *Nikah siri apa untungnya?* Visimedia.
- Tolib Effendi, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Media Pressindo.

Wiranto, d. (2023). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum kepolisian sektor sabak timur (doctoral dissertation, universitas batanghari jambi)*.

Yulianto, D. (2021). *Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa)*.

Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

